

Nomor : 097/PM.00.02/K.JI-34/03/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

29 Maret 2023

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

di

Tempat

Dasar:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 2) Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 3) Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- 7) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 8) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- 9) Keputusan Kpu Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kota Malang **Mengimbau** kepada KPU Kota Malang agar:

1. Melakukan Penyusunan DPS dengan memedomani jadwal yang telah ditetapkan;
2. Pada tahap penyusunan, memastikan:
 - a. PPS menerima kelengkapan dokumen hasil Coklit dari Pantarlih;
 - b. PPS mencocokkan kesesuaian jumlah antara hasil Coklit Pantarlih dalam Daftar Pemilih hasil Coklit dan Daftar Pemilih Baru dengan rekapitulasi hasil Coklit pada laporan hasil Coklit;

- c. PPS menyusun dan menyampaikan potensial alamat TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kota Malang melalui PPK;
 - d. PPS menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan Daftar perubahan Pemilih hasil pemutakhiran untuk DPS di wilayah kerjanya berdasarkan Daftar Pemilih hasil Coklit dan Daftar Pemilih Baru;
 - e. Daftar pemilih hasil pemutakhiran disusun berbasis TPS dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
3. Pada tahap Rekapitulasi, memastikan:
- a. PPS:
 - 1) Melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di Kelurahan/Desa;
 - 2) Melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menuangkan ke dalam formulir model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
 - 3) Menghadirkan Pantarlih, Panwaslu Kelurahan/Desa, perwakilan peserta Pemilu tingkat Kelurahan/Desa, dan perangkat Pemerintah tingkat Kelurahan/Desa saat pleno terbuka;
 - 4) Menyampaikan Berita Acara Pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dalam bentuk Salinan naskah asli kepada Panwaslu Kelurahan/Desa, perwakilan peserta Pemilu tingkat Kelurahan/Desa, dan perangkat Pemerintah tingkat Kelurahan/Desa.
 - b. PPK:
 - 1) Melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di Kecamatan;
 - 2) Melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
 - 3) Menghadirkan PPS, Panwaslu Kecamatan, perwakilan peserta Pemilu tingkat Kecamatan, dan perangkat Pemerintah tingkat Kecamatan;
 - 4) Menyampaikan Berita Acara Pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih dalam bentuk Salinan naskah asli kepada KPU Kota Malang, Panwaslu Kecamatan, perwakilan peserta Pemilu tingkat kecamatan, dan perangkat pemerintah tingkat kecamatan.

4. Memastikan kepada jajaran PPK dan PPS se- Kota Malang menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta Rekomendasi atau Saran Perbaikan Pengawas Pemilu

Demikian Imbauan ini, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Ketua



Alim Mustofa S.Sos.,M.AP

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Jawa Timur
2. Arsip